

**Pengingkaran Wasiat Dengan Mengambil Hak Ahli Waris Saudara
Kandung Secara Sepihak Perspektif KHI dan KUH Perdata
(Studi Kasus Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih)**



OLEH:

**Rita Sari,M.H
Sukron Nur Aziz,M.H
Mahrus Ali,M.H
Ahmad Khusairi Nurdiansyah
Yesi Auliya**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul Program : *Pengingkaran Wasiat Dengan Mengambil Hak Ahli Waris Saudara Kandung Secara Sepihak Perspektif KHI dan KUH perdata (Studi Kasus Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih)*
- B. Jenis program : Penelitian
- C. Sifat kegiatan : Terprogram
- D. Identitas pelaksana :
1. Ketua
Nama : **Rita Sari,M.H / Ketua**
NIDN : 2101129501
Pangkat/ golongan : Tenaga Pengajar
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 2. Anggota 1
Nama : **Sukron Nur Aziz,M.H**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 3. Anggota 2
Nama : **Mahrus Ali,M.H.**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 4. Anggota 3
Nama : **Ahmad Khusairi Nurdiansyah**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 5. Anggota 4
Nama : **Yesi Auliya.**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- E. Biaya yang diperlukan : Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- F. Lama kegiatan : 1 bulan



Mengetahui
Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat

Imroatul Munawaroh, M. Pd
NIDN : 2109058901

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : **Rita Sari,M.H / Ketua**
NIDN : 2101129501

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah orisinil yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Metro, 21 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



Rita Sari,M.H
NIDN. 2101129501

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang ***Pengingkaran Wasiat Dengan Mengambil Hak Ahli Waris Saudara Kandung Secara Sepihak Perspektif KHI dan KUH perdata (Studi Kasus Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih)*** ini berjalan lancar.

pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah (FEBISYAR) IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung..

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.. lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 21 Mei 2023

Ketua tim peneliti,



Rita Sari, M.H

NIDN. 2101129501

ABSTRAK

Di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih terdapat permasalahan seorang melakukan pengingkaran wasiat yakni seorang berwasiat sebuah harta waris yang diatas namakan anak pertama semua serta hanya berwasiat dengan menggunakan lisan saja tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi, isi wasiatnya apabila nanti pewasiat meninggal dunia harta waris tersebut dibagi rata antara anak pertama dan anak kedua akan tetapi setelah pewasiat meninggal dunia harta waris tersebut diambil semua oleh anak pertama. Dalam KHI dan KUH Perdata mengatur bahwasanya wasiat dilakukan dengan tertulis dan di hadapan dua orang saksi dan dibuat dihadapan notaris. Fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah 1) Apakah faktor yang menyebabkan pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak hak waris saudara kandung? 2) Bagaimana proses wasiat yang terjadi pengingkaran melalui penguasaan sepihak oleh ahli waris? 3). Bagaimana Akibat hukum yang terjadi pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mendeskripsikan faktor penyebab pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak hak waris saudara kandung, Untuk mendeskripsikan proses wasiat yang terjadi pengingkaran melalui penguasaan sepihak oleh ahli waris, Untuk mendeskripsikan Akibat hukum yang terjadi pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. adapun teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.dalam teknik analisis data peneliti menggunakan tiga teknik yaitu: reduction, data display dan conclusion. keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan, 1) Faktor penyebab pengingkaran wasiat yang terjadi Desa Gunung Sari kecamatan Gunung Sugih ini faktor utamanya itu disebabkan oleh kurang ekonomi dan yang kedua faktor keterpaksaan yang ketiga faktor kecenderungan, 2) proses yang Terjadi pengingkaran wasiat yang dilakukan hanya menggunakan lisan tanpa adanya bukti tertulis atau bukti otentik, 3) akibat hukum pengingkaran wasiat wasiat tanpa adanya bukti otentik rawan terjadinya gugatan oleh pihak yang bermasalah karena tidak adanya bukti Akibat hukum ketika wasiat tersebut dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka surat wasiat tersebut terancam batal surat wasiat tersebut tidak bisa diubah dikarenakan pewaris atau pewasiat sudah meninggal.

Kata kunci :pengingkaran, wasiat, KHI, KUH perdata

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
A. Pendahuluan	1
B. Tinjauan Pustaka	6
C. Metode Penelitian.....	23
D. Hasil Penelitian	27
E. Penutup	37
Daftar Pustaka	

A. Latar Belakang

Semua manusia pasti mengalami suatu peristiwa melahirkan serta kematian. Pada prinsipnya dalam hal meninggalnya seseorang semua kewajiban setiap individu tidak akan beralih kepada orang lain¹. Peristiwa lahirnya seseorang pastinya menimbulkan sebuah akibat hukum pada hakikatnya tumbuh dan berkembang akibat terjadinya atau adanya sesuatu, bahkan dari seseorang baru dilahirkan. akibat hukum ini berkaitan dengan hubungan antar masyarakat yang mengarah pada hak dan kewajiban seseorang. Akibat hukum ini tidak hanya ada ketika manusia dilahirkan, namun suatu hukum tetap akan ada sampai seseorang meninggal dunia dan menimbulkan suatu permasalahan dengan orang yang masih hidup yang dalam hal ini misalnya permasalahan suatu hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta atau disebut dengan hukum waris yang menjelaskan tentang ahli waris dan sebagainya².

Prosedur perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang sudah meninggal kepada seseorang yang masih hidup terdapat dalam hukum waris atau ilmu faraid. Atau juga ilmu mawaris. dalam kitab fiqh istilah waris dinamakan dengan faraid yang merupakan bentuk jama' dari fard, memiliki arti ketentuan³.

Wasiat atau (*testament*), yaitu pernyataan seseorang yang telah dikendakinya apabila sudah meninggal . Pada dasarnya dalam pernyataan keinginan yaitu dari salah satu pihak atau disebut *eenzegdig* setiap saat bisa ditarik lagi oleh orang yang buat. (herrolpen) atau penarikan kembali bisa dilakukan dengan tegas (*uitrukkelij*) atau dengan diam-diam (*stilwijgend*)⁴.

Kewajiban seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau saudaranya biasanya disebut wasiat, dikarenakan seorang tersebut telah berjasa atau telah berbuat baik kepada orang tersebut, sedangkan seorang tersebut bukan termasuk keluarga yang mendapat waris. Maknanya adalah wasiat tersebut merupakan penyempunaan dari hukum kewarisan⁵.

Dalam berwasiat, Islam mensyariatkan dengan adanya ketentuan untuk bertujuan untuk mempererat hubungan antar sanak saudara dan sesama juga sebagai bentuk amal baik kepada orang yang sudah meninggal dunia sebagai amal kebajikannya. Yakni dalam pelaksanaannya, wasiat dilakukan jika orang yang sudah meninggal dunia tersebut memiliki harta peninggalan serta sudah di selesaikan permasalahan yang bertentangan dengan orang yang sudah meninggal tersebut yakni biaya penguburan serta hutang piutang. Dengan demikian perwasiatan erat berhubungan dengan harta peninggalan seorang yang sudah meninggal dunia atau disebut tirkah.⁶

¹ Ellne Dwi Poespasari, Dkk, *kapita selecta hukum waris Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2020), 151

² Ellne Dwi Poespasari, Dkk, *kapita selecta hukum waris Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2020), 151

³ Ellne Dwi Poespasari, Dkk, *kapita selecta hukum waris Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2020), 152

⁴ Maman suparman, *hukum waris perdata*, (Jakarta timur: sinar grafika offset, 2018),

<https://books.google.co.id/books>, 105

⁵ Achmad Fauzi Imron, "konsep wasiat menurut hukum Islam, kompilasi hukum Islam, dan kuh perdata", vol. 1 no. 1, juni 2015, hal 25

⁶ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif,1984) . 36-37

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِمَّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَسْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, ‘Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah’; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”. (al ma’idah ayat 106).⁷

Telah ditegaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya wasiat dapat dilaksanakan dengan lisan ataupun tertulis yang dilaksanakan didepan dua orang saksi serta adanya bukti oleh akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris yang mana diatur dalam pasal 195 Kompilasi hukum Islam (KHI). Dalam KUH Perdata pasal 875 menyebutkan bahwa suatu wasiat/ *testament* yaitu sebuah akta yang berisi kehendak seseorang mengenai harta yang akan ditinggalkan oleh ahli warisnya, dan bisa ditarik lagi. Oleh karena itu, wasiat ialah sebuah akta. Hal ini bermakna wasiat/ *testament* harus dengan bentuk tertulis yang bisa dibuat oleh akta otentik. Sedangkan (*codicil*) atau akta dibawah tangan hanya berisikan sesuatu yang bukan termasuk dalam pemberian harta yang ditinggalkannya. Contohnya mengenai pemakaman jenazahnya⁸.

Wasiat diatur dalam pasal 874 KUH perdata dan pasal 875 KUHperdata. Pasal 874 KUH Perdata menyatakan bahwasanya segala harta yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal menurut undangundang menjadi hak ahli warisnya, sepanjang ia belum mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu. Pasal 875 KUH Perdata dijelaskan bahwa segala harta peninggalan ahli waris yang meninggal ialah milik ahli waris, kecuali bila ahli waris telah memutuskan wasiat (*testement*) yang harus ditulis. Dengan begitu ahli waris dalam warisan barat yang tercantum dalam KUH Perdata dapat diangkat oleh ahli waris sesuai dengan kehendaknya dan bisa juga ditarik kembali tanpa izin pihak tertentu sebelum meninggal dunia yang telah dijelaskan dalam akta otentik⁹.

Syarat wasiat menurut KUHperdata dan kompilasi hukum Islam (KHI) yaitu: Menurut KUHperdata yaitu: (1) Orang yang berwasiat khususnya telah ditegaskan dalam pasal 895 KUHperdata untuk membuat atau membatalkan surat wasiat harus memiliki akal yang baik atau normal akibatnya apabila seseorang tersebut kurang

⁷ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 168

⁸ Achmad Fauzi Imron, “konsep wasiat menurut hukum Islam, kompilasi hukum Islam, dan kuh perdata”, Vol. 1 No. 1, Juni 2015, hal 41

⁹ Sri Soemantri Martosoe Wigjono, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 1985), h. 86.

dalam akal baik atau normalnya maka wasiat tersebut dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat dikabulkan demi hukum. Dalam pasal 897 KUHperdata dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun tidak boleh untuk membuat wasiat. (2) seorang yang memperoleh wasiat disebutkan dalam pasal 899 KUHperdata untuk bisa menikmati sesuatu berdasarkan wasiat, seseorang harus ada waktu pewaris meninggal dunia, dengan menurut ketentuan pasal 2 kitab undang-undang. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk memperoleh keuntungan lembaga. Pasal 912 KUHperdata mengatur bahwa orang yang dipidana karena melakukan membunuh, menggelapkan, menghilangkan ataupun membuat surat wasiat palsu, atau seorang yang dengan memaksa atau kekerasan mencegah pewaris untuk membatalkan atau mengubah surat wasiatnya, dan istri atau suami serta anak-anaknya tidak diperbolehkan menikmati manfaat dari wasiat tersebut¹⁰.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI): (1) seorang yang melakukan wasiat diatur dalam pasal 194 ayat 1 ada 2 syarat kumulatif: a. orang yang sudah berumur 21 tahun, berakal sehat tidak adanya paksaan, b. harta yang diwasiatkan harus dari si pewasiat. (2) seseorang yang mendapat wasiat dijelaskan pada pasal 171 huruf (f) wasiat yaitu memberi suatu benda kepada seseorang atau lembaga, ada pengecualian mengenai hal ini yaitu: (a). pasal 195 ayat 3 KHI wasiat pada ahli waris berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris, (b). dalam pasal 207 KHI tidak diperbolehkan wasiat pada orang yang merawatnya, serta kepada seseorang yang memberi tuntunan kerohanian ketika ia sakit sampai meninggal apabila

Dalam KHI diatur mengenai batas-batas pemberian wasiat diatur dalam pasal 195 ayat 2, wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Sedangkan didalam KUHperdata mengenai pembatasan wasiat maksimal $\frac{1}{2}$ apabila pewasiat mempunyai seorang anak yang sah, apabila mempunyai 2 anak yang sah mendapat $\frac{1}{3}$, serta mendapat $\frac{1}{4}$ apabila memiliki 3 orang anak yang sah dalam pengertian tersebut adalah keturunan mereka sebagai pengganti sebagai anak pengganti dalam masing-masing terdapat dalam pasal 914 KUHperdata jika pewasiat yang ditinggalkan hanya ahli waris garis lurus ketas mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, dan juga kepada anak yang lahir di luar perkawinan yang sudah diakui sah terdapat pada pasal 915-916 KUH perdata, serta dalam pasal 917 KUHperdata kecuali tidak adagaris keturunan keatas, pewasiat tidak dibatasi¹⁰.

Terkait pelaksanaan wasiat yang berhubungan dengan harta waris terjadi Di desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih terdapat suatu masalah yang mana permasalahan tersebut yaitu pengingkaran wasiat dengan mengambil hak ahli waris saudara kandung secara sepihak, Wasiat tersebut dilakukan Pada tahun 1980 ada seorang berwasiat yang mana A (pewasiat) berwasiat kepada (B) sebagai anak kandung dengan tanpa

adanya bukti tertulis hanya mengucapkan dengan lisan serta tanpa adanya saksi, dan hanya berwasiat kepada anaknya saja dan berwasiat sebuah harta waris yaitu sawah $1 \frac{1}{2}$ hektar dan 1 pekarangan dan isi wasiatnya yaitu harta waris yang

¹⁰ Adam Lukmanto, Munsharif Abdul Chalim, "Tinjauan hukum dan akibatnya terhadap wasiat tanpaakta notaris ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata", Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Maret 2017, 31

dimiliki si A diatas namakan B semua dan berpesan apabila nanti A meninggal dunia waris tersebut dibagi dua ke C (adik/saudara kandung) akan tetapi setelah A meninggal dunia B sebagai penerima wasiat tidak memberikan waris tersebut kepada pihak C serta mengambil semua harta waris yang telah diberikan tersebut.

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian tersebut adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

- a. Apakah faktor yang menyebabkan pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak hak waris saudara kandung?
- b. Bagaimana proses wasiat yang terjadi pengingkaran melalui penguasaan sepihak oleh ahli waris?
- c. Bagaimana Akibat hukum yang terjadi pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak perspektif KHI dan KUH Perdata?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak hak waris saudara kandung
- b. Untuk mendeskripsikan proses wasiat yang terjadi pengingkaran melalui penguasaan sepihak oleh ahli waris
- c. Untuk mendeskripsikan Akibat hukum yang terjadi pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak

3. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Toritis

Penelitian ini berharap bisa mendapat wawasan, ilmu yang luas dan kritis serta menjadi sarana yang bermanfaat untuk pembaca dan penulis mengenai wasiat pengingkaran wasiat dengan mengambil hak ahli waris saudara kandung secara sepihak perspektif KHI dan KUH Perdata.

- b. Manfaat praktis

- 1) Manfaat bagi penulis: yakni sebagai menambah wawasan bagi peneliti serta menjadi peodoman dalam dalam terjadi permasalahan di masyarakat mengenai pengingkaran wasiat.
- 2) Manfaat bagi kampus Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan serta sebagian kajian khususnya kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah IAI Darul A'mal Lampung.
- 3) Bagi masyarakat dan pembaca, peneliti ini diharapkan mengerti dan menjadi pengetahuan apabila ada permasalahan tentang wasiat di masyarakat.

B. Kajian Pustaka

1. Wasiat

a. Pengertian wasiat

Wasiat berasal dari bahasa arab yaitu *وَصِيَا* yang bermakna perintah atau janji seseorang untuk orang lain untuk melaksanakan hal yang baik ketika orang yang melakukan wasiat masih hidup ataupun sudah meninggal. Wasiat bertujuan sebagai bentuk tolong menolong bagi semua umat muslim baik itu bersifat materi dan manfaat. Definisi wasiat menurut syara' yaitu pemberian seorang kepada pihak lain baik berupa hutang piutang, barang maupun manfaat untuk dimiliki kepada orang yang telah diberi wasiat setelah yang sudah berwasiat meninggal dunia. Ulama fiqh berpendapat bahwa wasiat sebagai perbuatan menyerahkan sukarela kepada orang lain baik dalam bentuk materi ataupun manfaat serta berguna setelah pemberi wasiat meninggal dunia¹¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai wasiat lebih spesifik berkaitan dengan materi. Pada buku II bab 1 di dalam pasal 171 huruf f KHI menerangkan, wasiat yakni pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang alai ataupun lembaga yang akan menjalankan sesudah pewaris sudah meninggal dunia¹²

b. Dasr Hukum Wasiat

Mengenai dasar hukum dari wasiat yaitu sebagai berikut:

Al-Quran surah al-baqoroh ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk keduaorang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dan Terdapat didalam alquran surat Al-Maidah ayat 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (diantara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu”

c. Tujuan wasiat

¹¹ M. Agustia Maradika Wildan, “pandangan hukum Islam terhadap ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dimasa pandemic covid-19 (Analisis KUH perdata pasal 950 ayat 1)”, (Universitas Islam kiai haji Ahmad Shiddiq Jember, 2022), 20

¹² rniwat, “wasiat wajibah dalam perspektif hukum Islam di indonesia dan komparasinya di negara–negara muslim” , jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5, No. 1, 2018 64

Adapun tujuan dari seseorang yang ingin berwasiat yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghindari dari perselisihan sengketa yang mungkin akan timbul setelah seorang yang berwasiat meninggal dunia.
- 2) Pelaksanaan wasiat harus disertai dengan bukti untuk memberikan kepastian hukum atau status harta warisan kepada mereka yang menguasai pemilik harta itu.
- 3) Dalam ketentuan syariat untuk mendapatkan kebaikan, karena telah berwasiat harta benda yang diinginkan oleh pemilik harta, merupakan suatu kewajiban seorang muslim yang sesuai dengan ajaran hukum Islam

d. Adapun rukun dan syarat wasiat menurut jumhur ulama' fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

1) *Al-Mushi* (orang yang berwasiat)

- a) Untuk seseorang yang berwasiat, diperlukan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengalihkan hak milik dirinya kepada orang lain, yakni seorang yang memiliki (keahlian) yang sah. Keabsahan kompetensi ini berdasarkan pada akal, kedewasaan, ikhtiar, serta tidak dibatasi oleh ketidaktahuan atau kelalaian. Jika wasiatnya adalah orang yang kurang mampu, yakni dikarenakan masih belum baligh, gila, serakah, terpaksa atau dibatasi, maka batal wasiatnya. Oleh karena itu, Imam al-Sayafi menganggap haram jika dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum lahir cukup umur (balig). Di dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 194 menegaskan mengenai orang yang berakal baik serta dewasa dipahami dengan berusia minimal umur 21 tahun pasal 194 (ayat 1).¹³

b) *Al-Musha Lahu* (yang menerima wasiat)

Bagi seorang atau badan hukum adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- Harus diketahui secara jelas seseorang atau badan hukum penerima wasiat atau nama orang atau badan lembaga tersebut.
- bahwa itu ada pada saat dinyatakan adanya wasiat atau keberadaannya yang sebenarnya Secara hukum, seperti anak kecil yang masih dalam kandungan
- tujuannya bukan untuk kemaksiatan dalam KHI, terdapat pada pasal 197 KHI ayat 1 dan pasal 198 KHI, wasiat bisa dikatakan batal apabila wasiat yang dibuat oleh pewaris jika calon penerima wasiat menurut putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dihukum. Kemudian dijelaskan pada pasal 207 KHI Wasiat tidak diperbolehkan kepada seorang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada seorang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit atau merawatnya hingga meninggalnya kecuali ditentukan secara tegas dan jelas

¹³ H.A.Sukris Sarmadi, *hukum waris Islam di Indonesia (perbandingan kompilasi hukum Islam dan fiqh sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), 128

untuk membalas jasanya, dan pasal 208 KHI wasiat tidak berlaku bagi notaris serta saksi-saksinya.¹⁴

- c) *Al-Musha bihi* (harta yang diwasiatkan) Adapun syarat dari *Al-musha bihi* yaitu:
- Barang-barang itu dapat menjadi harta warisan, baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, ataupun bisa dijadikan objek perjanjian
 - Benda itu sudah ada disaat terjadinya wasiat.
 - Hak milik tersebut memang punya pewasiat.
- Dalam KHI pasal 194 (ayat 2) “menerangkan bahwasanya harta yang hendak diwasiatkan yakni milik dari pewasiat”.³⁵

- d) *Shighat* (lafadz atau ucapan)

Shighat yaitu perkataan yang dolontarkan oleh pemberi wasiat kepada seorang yang mendapatkan wasiat yang terdiri atas ijab dan qobul. Ijab yaitu suatu pernyataan yang dilontarkan oleh pemberi wasiat bahwasanya ia telah mewasiatkan sesuatu, sedangkan qobul yaitu suatu pernyataan yang dilontarkan oleh si penerima wasiat menjadi tanda sudah diterimanya atas ijab wasiat tersebut ijab dan qobul dalam hal ini didasarkan pada unsur keikhlasan tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Telah disebutkan pada pasal 195 ayat 1 yaitu: “wasiat dilaksanakan dengan lisan didepan dua orang saksi atau dihadapan notaris

- e. Syarat wasiat menurut KUHperdata

1) Syarat formil

- a) Pasal 895 KUHperdata yang menyebutkan “bahwa pembuat wasiat harus mempunyai akal yang baik yang artinya tidak menggagu ingatannya”.
- b) Pasal 897 KUHperdata menerangkan “bahwa mereka yang belum dewasa dan masih berusia 18 tahun, tidak dibolehkan membuat surat wasiat. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa batas pembuatan surat wasiat adalah umur 18 tahun atau sudah dewasa dibawah umur tersebut tidak diperbolehkan”.
- c) Pasal 893 KUHperdata menyatakan bahwa “wasiat batal apabila dilakukan dengan hasil paksaan, berbohong”.

2) Syarat materiil

¹⁴ Sukris Sarmadi, *Hukum waris Islam di Indonesia* (perbandingan kompilasi hukum Islam dan fiqh sunni), 129

- a) Pasal 888 KUHperdata pasal ini menyatakan, apabila dalam wasiat terdapat syarat yang tidak mungkin dilaksanakan, atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik, maka dianggap tidak tertulis.
- b) Pasal 879 KUHperdata mengenai larangan fidei commis atau disebut lompat tangan, yaitu wasiat yang menetapkan seseorang yang diangkat sebagai waris ataupun menerima hibah wasiat untuk menyimpan barang warisan untuk menyerahkan barang warisan untuk diserahkan seluruh atau sebagian kepada orang lain.
- c) Pasal 901 KUHperdata, mengenai larangan untuk memberikan wasiat bagi istri atau suami yang perkawinannya tanpa izin yang sah, mengakibatkan keabasahan perkawinannya masih data dipertengkarkan dimuka hakim.
- d) Pasal 902 jo 852a KUH perdata mengenai tidak boleh memberikan wasiat kepada suami atau istri jika pewaris memiliki anak atau keturunnya dari perkawinannya yang terdahulu melebihi bagian yang sudah ditentukan di dalam pasal 852 KUHperdata. Bagian yang dimaksud yaitu tidak boleh besardari bagian terkecil anak sah dan bagaimanapun juga tidak boleh dari $\frac{1}{4}$ bagian.
- e) Pasal 903 KUHperdata, menerangkan bahwa suami istri hanya diperbolehkan menghibah wasiatkan barang-barang dari harta perkawinan mereka, sebatas barang tersebut menjadi bagian mereka masing-masing. Dalam pasal ini apabila suatu barang dan harta bersama tersebut dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tersebut tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya , apabila barang tersebut tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai sebagian mereka.dalam hal ini, penerima hibah wasiat harus ganti rugi,yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli wars di pewaris, dan apabila tidak mencukupi diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris.
- f) Pasal 904-907 KUHperdata, mengenai larangan untuk menghibah wasiatkan untuk keuntungan wali, guru, imam, dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan, dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal dunia, notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan akta notaris
- g) Pasal 908 KUHperdata,menerangkan, larangan untuk memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi apa yang telah diatur dalam pasal 863KUHperdata mengenai anak luar kawin yang telah diakui.
- h) Pasal 909 KUHperdata mengenai, dilarang untuk memberikan wasiat dengan teman zinanya yang telah terbukti dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

- i) Pasal 912 KUHperdata mengenai tentang, dilarang memberikan wasiat kepada seseorang yang dihukum sebab membunuh pewaris, menggelapan, menghilangkan, atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau dengan paksaan atau kekerasan menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiat serta istri atau suami dan anak-anaknya. Dengan hal ini mereka yang dinyatakan tidak pantas mewaris menurut pasal 838 KUHperdata.
- j) Dengan ini seseorang dalam memberikan wasiat seharusnya memperhatikan dengan adanya bagian mutlak (*logitime portie*) yang dimiliki oleh ahli waris dalam garis lurus kebawah ataupun keatas. Dalam ketetapan besar bagian mutlak ini (pasal 914-916 KUHperdata) tidak diperbolehkan dikurangi walaupun pada wasiat selama ahli waris mutlak tersebut meminta bagian mutlaknya.

f. Jenis-jenis wasiat

Terdapat pada pasal 196 kompilasi hukum Islam serta kepustakaan hukum Islam dan hukum adat, terdapat 2 jenis wasiat yakni dilakukan secara tertulis dan lisan.

1) Wasiat secara tertulis

Syarat sah dari dilaksanakannya wasiat dengan tertulis, baik wasiat tersebut ditulis sendiri oleh yang berwasiat ataupun wasiat tersebut dibuat dihadapan notaris sebagaimana tertulis dalam pasal 195 ayat 1 dan 4 serta pada pasal 196 kompilasi hukum Islam, dalam pernyataan keinginan tersebut ditandatangani supaya pemberi wasiat itu nyata.

2) Wasiat secara lisan

Yakni suatu penjelasan yang dilakukan oleh pemberi wasiat pada saat sebelum meninggal dunia dalam seseorang yang berwasiat tersebut melakukan disaksikan oleh dua orang saksi yang dapat dipercaya serta juga para ahli waris pemberi wasiat tersebut¹⁵.

g. Hal yang membatalkan wasiat menurut KHI

Mengenai pembatalan wasiat yang tercantum dalam pasal 197 ayat 1 dan pasal 198 KHI, suatu wasiat bisa jika calon penerima wasiat dikenai sanksi menurut keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yaitu:

- 1) Disalahkan telah melakukan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pembuat wasiat.
- 2) Disalahkan dikarenakan fitnah, mengajukan pengaduan pewasiat melakukan kejahatan dan diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

¹⁵ Arpin, kedudukan wasiat berdasarkan kompilasi hukum Islam dan KUHperdata,

- 3) Disalahkan atas kekerasan ataupun ancaman yang menghalangi pewasiat membuat atau menarik atau merubah surat wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat
- 4) Menghilangkan serta merusak ataupun memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Dalam ketentuan pasal 198 KHI wasiat menjadi batal apabila seorang yang dituntut sebagai penerima wasiat tersebut:

- 1) Tidak mengetahui adanya wasiat Sebelum pewasiat meninggal dunia hingga penerima wasiat meninggal dunia..
- 2) Penerima wasiat tau tentang wasiat akan tetapi tidak pernah menerima atau menolak untuk menerimanya.
- 3) Pewasiat sebelum meninggal, Penerima wasiat mengetahui adanya wasiat akan tetapi tidak pernah menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia¹⁶¹⁷.

h. Hubungan waris dengan wasiat

Pengertian waris sendiri yaitu peralihan harta benda milik pewaris kepada ahli warisnya. Serta pengertian wasiat adalah merupakan salah satu cara pewarisan, menurut pasal 875 KUH perdata, wasiat yaitu akta yang memuat pernyataan seseorang mengenai apa yang dikendakinya akan terjadi sesudah seorang tersebut meninggal dunia serta yang olehnya dapat di cabut kembali. Pemberian wasiat dilakukan apabila pemberi wasiat masih hidup, serta pelaksanaannya dilaksanakan pada saat pewasiat sudah meninggal dunia. Ada 2 jenis wasiat yaitu pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*).¹⁸

Dalam pasal 954 KUHperdata mengatur mengenai wasiat yang berisi *ersfetelling* atau wasiat pengangkatan waris. Makna wasiat pengangkatan waris atau *erftelling* yaitu wasiat yang mana seseorang yang mewasiatkan, memberikan seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah ataupun sepertiga dari harta warisnya, jika ia meninggal dunia). Mereka yang mendapat harta kekayaan menurut pasal tersebut biasanya disebut waris dibawah *tetelum*.¹⁹

Dapat disimpulkan wasiat dan waris saling berhubungan satu sama lain tanpa adanya wasiat maka semua harta peninggalan pewaris adalah milik

¹⁶ Muhammad Fikrian Rais Amin, “Pembatalan Wasiat oleh Ahli Waris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor

¹⁷ /Pdt.G/2016/Pa.Bgr, Nomor 93/Pdt.G/2018/Pta.Bdg)”, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 7, No. 1, Tahun 2021, 243

¹⁸ <http://misaelandpartners.com/artikel-hibah-waris-wasiat-dan-hibah-wasiat/>, diakses pada tanggal 1 maret 2023

¹⁹ Maman suparman, *hukum waris perdata*, (Jakarta timur: sinar grafika offset, 2018), <https://books.google.co.id/books>, 107

semua ahli waris. Dan apabila adanya surat wasiat maka harus dijalankan oleh ahli waris.

i. Keabsahan wasiat

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) ditegaskan dalam pasal 195 ayat 1 yang menerangkan bahwa apabila wasiat dilakukan dengan lisan maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan 2 orang saksi. Adapun didalam KUH perdata, hukum perdata mengatur dengan tegas bahwa tidak mengatur secara jelas mengenai wasiat secara lisan. Namun di dalam pasal 931 KUH perdata pada pokoknya ditegaskan bahwa surat wasiat bisa dibuat dengan akta olografis atau tertulis tangan sendiri oleh karena itu bisa dipahami pada dasarnya wasiat itu bisa dilakukan dengan lisan akan tetapi harus terbukti kebenarannya.²⁰

1) Wasiat menurut KHI

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf f, telah diterangkan bahwa wasiat yaitu memberikan suatu barang dari pewaris untuk orang lain ataupun lembaga yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia²¹.

Dalam buku komplikasi hukum Islam pasal 195 dijelaskan bahwa:

- a. Wasiat dilaksanakan dengan lisan dan tertulis didepan dua orang saksi, serta dihadapan notaris.
- b. Diperbolehkan Wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya.
- c. Berlaku wasiat kepada ahli waris jika semua ahli waris menyetujuinya.
- d. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dilakukan dengan lisan didepan dua orang saksi atau tertulis didepan dua orang saksi dan dihadapan notaris.

Dalam pasal 194 juga menegaskan bahwa seseorang yang berwasiat sekurangnya berusia 21 tahun sehat, berakal serta tidak adanya paksaan dan bisa mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain ataupun lembaga. Penulis dapat menyimpulkan bahwa wasiat bisa dilaksanakan dengan lisan atau tertulis di depan dua orang saksi dan notaris serta tidak melebihi sepertiga dari harta warisan wasiat dianggap sah jika sudah disetujui oleh ahli waris dan pada pasal 194 juga menjelaskan sekurang-kurangnya seseorang yang berwasiat yaitu berumur 21 tahun²².

2) Wasiat menurut KUH perdata

²⁰ Tim yuridis.id, *Keabsahan Dari Pemberian Wasiat Secara Lisan*, 2018, <https://yuridis.id/keabsahan-dari-pemberian-wasiat-secara-lisan/>,

²¹ Sri Lum'atus Sa'adah, *pembaharuan Hukum waris ialam di Indonesia*, (Stain jember press: jemberL 2013), 134

²² Kompilasi hukum Islam Indonesia, Kementrian agama RI direktoriat jendral bimbingan masyarakat Islam direktoriat bina KUA dan keluarga sakinah tahun 2018, 100

Dalam pasal 875 KUHperdata dijelaskan bahwa, “*testament* atau surat wasiat yaitu sebuah akta yang berisi penjelasan seseorang mengenai keinginannya setelah ia meninggal dunia, yang bisa dibatalkan kembali orang tersebut”, dan juga menurut pasal 874 KUH perdata “pada prinsipnya menyatakan bahwa semua harta milik seorang yang meninggal yaitu milik semua ahli warisnya, menurut undang-undang, dengan hal ini surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah”²³.

Dapat disimpulkan bahwa dalam KHI wasiat bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan serta dengan dua orang saksi dan dibuat dihadapan notaris. dalam KUHperdata wasiat hanya dilakukan berbentuk tertulis serta dihadiri dua orang saksi dan dibuat dihadapan notaris tidak bisa dilakukan dalam bentuk lisan. Dan apabila sebuah wasiat dilakukan dengan lisan maka harus dibuktikan dengan adanya dua orang saksi agar membuktikan kebenaran wasiat tersebut.

j. Implikasi wasiat yang tidak tercatat

Tujuan dibuatnya akta notaris yaitu nantinya sebagai alat pembuktian dikemudian hari apabila terjadinya sengketa. Terdapat 2 fungsi akta otentik secara hukum yakni untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum serta sebagai pembuktian. menurut ika hanyani, kekuatan pembuktian dalam akta otentik yaitu diatur dalam pasal 165 HIR, pasal 1870 dan pasal 1871 KUH perdata, maka bisa disimpulkan bahwasanya kekuatan hukum pembuktian akta notaris sebagai alat bukti yang kuat oleh karena itu, akta otentik semuanya memiliki kekuatan baik lahir, formal, serta materiil. Dikarenakan menurut hukum surat wasiat tidak adanya akta notaris ataupun wasiat dibawah tangan ini tidak memiliki jaminan kepastian hukum dikarenakan bisa dibatalkan secara sepihak²⁴.

k. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu⁴⁹. bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

²³ R. Subakti, R. Tjitrosudibio, “kitab undang-undang hokum perdata burgerlijk wetboek”, (Jakarta:PT balai Pustaka:2014), 231

²⁴ Adam Lukmanto , Munsharif Abdul Chalim , “Tinjauan hukum dan akibatnya terhadap wasiat tanpaakta notaris ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata”, Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Maret 2017, 31

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,

1. Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum menurut Soeroso “Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu yang sesuai dengan hukum berlaku.

Sedangkan menurut Achmad Ali : Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang dapat digunakan untuk menyelidiki dan memahami pentingnya masalah sosial atau kemanusiaan.

Proses penelitian kualitatif ini memerlukan upaya yang signifikan seperti membuat pertanyaan, membuat tatacara, dan pengumpulan data khusus dari informan atau partisipan. Analisis data induktif untuk mereduksi, memvalidasi, memaknai atau mengambil makna suatu persoalan yang diselidiki.

Studi kualitatif berfokus pada makna individu dan menggunakan perspektif induktif yang diterjemahkan kedalam kompleksitas masalah (creswell, 2010: 5), proposal dan laporan penelitian kualitatif umumnya fleksibel, lentur, terbuka dan tidak terstruktur secara ketat seperti penelitian kualitatif²⁵.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian studi kasus sebagai cara untuk menyelidiki dan mengobservasi fenomena dalam konteks kehidupan nyata, jika batas antara fenomena dan konteks tidak kelihatan dengan tegas, serta dimana sumber bukti dapat dimanfaatkan. pengertian tersebut menurut Robert K. Yin²⁶.

2. Subjek Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian *sampling purposive* untuk mengidentifikasi sumber data penelitian ini, yaitu prosedur penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu⁵⁵.

a) Sumber data primer

Sumber yang memuat hasil penelitian ataupun tulisan yang dihasilkan karya asli peneliti atau teoritis yang otentik disebut dengan sumber primer, sumber data primer ini dilakukan dengan cara mewawancarai langsung kepada anak dari ahli waris yang tidak mendapatkan waris peneliti mengambil 5 informan sebagai objek penelitian yang diteliti mengenai faktor apa saja yang menyebabkan pengingkaran wasiat.

Berikut informan yang diwawancarai oleh peneliti:

No	Nama	Keterangan
1	Tuki warji	Anak dari pewasiat (anak kedua)
2	Biro	Anak dari pewasiat (anak pertama)

²⁵ Farida Nugrahani, *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*, surakarta, Hal 25

²⁶ Robert K. Yin. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers, 3

3	Samsul Hanafi	Tokoh Agama
4	Sahi	Tokoh Agama

b) Sumber data sekunder

Temuan penelitian atau tulisan yang diterbitkan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan pencipta teori yang disebut sumber data sekunder. sumber sekunder seperti buku catatan, buku pelajaran, Artikel literatur ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia umumnya merupakan sumber sekunder karena hanya sedikit yang melaporkan teori-teori baru²⁷.

Sumber data sekunder yang diperoleh oleh peneliti yaitu buku, jurnal, skripsi yang ada pembahasannya dengan wasiat,serta “kitab undang-undang hokum perdata burgerlijk wetboek”, (Jakarta:PT Balai Pustaka:2014) karya R. Subakti, R. Tjitrosudibio dan buku Kompilasi hukum Islam Indonesia, Kementrian agama RI direktoriat jendral bimbingan masyarakat Islam direktoriat bina KUA dan keluarga sakinah tahun 2018.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah yang dimana suatu penelitian dilakukan, Penelitian ini dilaksanakan yang bertempat di Dusun Gunung Sari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena ada seseorang yang berwasiat akan tetapi wasiat tersebut di ingkari atau tidak dilakukan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apa penyebab seorang tersebut mengingkari wasiat tersebut sehingga peneliti tertarik untuk mengambil permasalahan tersebut sebagai tugas akhir skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yakni kegiatan yang mengatur tentang peristiwa baik bersifat fisik maupun mental.²⁸ Observasi dibagi menjadi 2 jenis: (1) observasi berperan serta (participant observation) artinya peneliti terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari seorang yang sedang diteliti. (2) observasi non-partisipan dalam observasi ini peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati. Maka observasi ini peneliti tidak terlibat langsung akan tetapi sebagai pengamat independen saja²⁹. Dalam

²⁷ Rahmadi, *pengantar metodologi penelitian*, (oktober 2011: Antasari press , Kalimantan selatan), 41

²⁸ Ajat Rukajat, *pendekatan penelitan kualitatif*, (Yogyakarta, CV budi Utama), Hal 22

²⁹ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Alfabeta,2018), 203

observasi ini peneliti menggunakan teknik pengamatan non-partisipan yang artinya peneliti sebagai pengamat independent.

Melalui observasi data yang diperoleh adalah Letak geografis, pelaku, peristiwa, objek dan data yang berkaitan dengan pengingkaran wasiat yang terjadi desa Gunung Sari kecamatan Gunung Sugih kabupaten Lampung Tengah.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dengan tujuan mencari kata pandang data untuk menunjukkan arti yang termuat dalam permasalahan yang diteliti.³⁰ Wawancara dibedakan menjadi 3 jenis: (1) wawancara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa yang diperlukan waktu wawancara, akan tetapi tetap berpegang pada pedoman wawancara, (2) wawancara terpimpin, pewawancara menanyakan pertanyaan serta jawaban secara rinci, seperti halnya wawancara terstruktur, (3) wawancara bebas terpimpin yakni merupakan gabungan dari wawancara bebas dan terpimpin³¹. Peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yakni peneliti melakukan pertanyaan serta menanyakan hal-hal yang relevan terkait dengan pengingkaran wasiat.

Dengan wawancara ini, data yang didapatkan peneliti yakni:

- 1) wasiat yang dilakukan di desa Gunung Sari kecamatan Gunung Sugih kabupaten Lampung Tengah
- 2) penyebab pengingkaran wasiat yang dilakukan di desa Gunung Sari kecamatan Gunung Sugih kabupaten Lampung Tengah
- 3) pandangan tokoh agama dalam pengingkaran wasiat yang dilakukan di desa Gunung Sari kecamatan Gunung Sugih kabupaten Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yakni teknik mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan dokumen (informasi yang telah di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun rekaman.³²

Pada teknik dokumentasi peneliti menggunakan teknik media dokumentasi foto serta dokumen dipilih menyesuaikan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan dalam menentukan analisis data adalah metode dari Milles dan Huberman ada 3 metode yaitu data *reduction*, data *display dan conclusion*.

³⁰ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2018), 24

³¹ Mundir, *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*, (Jember: Stain jember press.), 186

³² Rahmadi, *Pengantar metodologi penelitian*, (oktober 2011: Antasari press, Kalimantan selatan), hal 85

- a. Data reduction (reduksi data). Artinya memerlukan meringkas, memilih poin yang utama serta memilih hal yang utama, serta mencari subjek tema pola itu. Dengan cara ini, data yang sudah direduksi akan menyajikan gambaran yang lebih baik, serta mempermudah peneliti guna mengumpulkan data tambahan serta menemukannya sesuai kebutuhan.
- b. Data display (penyajian data). Data disajikan sesudah data direduksi. Data dapat ditampilkan dalam penelitian kualitatif sebagai ringkasan singkat, bagan, hubungan antar kategori serta semacamnya. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penulisan naratif biasa dipakai untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif.
- c. Conclusion / verification (kesimpulan). Menarik kesimpulan serta memverifikasi temuan, pada pandangan Milles dan Huberman, adalah Langkah ketiga pada analisis kualitatif, penarikan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum diketahui sebelumnya³³.

6. Keabsahan data

Teknik keabsahan data tidak bisa di pisahkan dalam penelitian kualitatif. Dalam teknik pemeriksaan keabsahan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi makna dengan kegiatan pengecekan data melalui bermacam sumber, teknik, dan waktu³⁴.

Triangulasi sumber Dan triangulasi teknik yang peneliti gunakan pada penelitian ini, dalam Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan menilai dari data yang didapatkan dari bermacam sumber dan triangulasi teknik untuk kredibilitas data dapat dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber data yang sama menggunakan metode yang berbeda.³⁵

7. Tahapan-Tahapan Penelitian

a. Tahap pralapangan

Pada tahapan pralapangan ada 6 tahapan yakni:

- 1) Menentukan judul penelitian
- 2) Mengajukan judul kepada fakultas syariah
- 3) Membuat matriks penelitian
- 4) Membuat proposal
- 5) Menyiapkan dan mengurus izin penelitian lapangan
- 6) Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan selama penelitian

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

³³ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2008), 330.

³⁴ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Ejurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12 Edisi , 2020, Hal 150

³⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2018), 369

Dalam tahapan pekerjaan lapangan ada 3 tahapan yaitu:

- 1) peneliti terjun langsung ke lapangan
- 2) peneliti mencari informan
- 3) peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan yakni peneliti memakai 3 metode penelitian observasi, wawancara serta dokumentasi

c. Tahap Analisis data

Dalam tahapan analisis data ada 3 tahapan yaitu:

- 1) melakukan analisis terkait data yang telah didapatkan
- 2) peneliti melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing terkait penyusunan laporan hasil penelitian
- 3) melakukan perbaikan hasil penelitian
- 4) mengurus persyaratan ujian
- 5) melakukan ujian akhir skripsi

D. Hasil dan Pembahasan

1. Penyajian dan Analisis Data

a. Faktor yang menyebabkan pengingkaran wasiat

Mengenai faktor penyebab pengingkaran wasiat yang terjadi di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih peneliti melakukan wawancara dengan anak kandung pewasiat ibu Biro berikut hasil wawancaranya:

“Alasan saya yaitu karena ekonomi saya yang kurang serta terpaksa melakukannya dikarenakan ada urusan mendesak yang menyebabkan wasiat waris yang telah di berikan orangtua saya tersebut tidak dilakukan”.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya factor penyebab pengingkaran wasiat tersebut dikarenakan masalah ekonomi yang kurang serta terpaksa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Menurut pendapat bapak Samsul Hanafi selaku tokoh agama di Desa Gunung Sari

“Penyebabnya faktor ekonomi orang kalau butuh segala cara dilakukan maupun yang telah diamanahkan oleh orangtua nya tidak menjalankan tapi diambil semua olehnya”.

Menurut pendapat bapak Saiful Umar selaku Tokoh agama di Desa Gunung Sari

“Orang seperti itu mempunyai sifat serakah akan harta dan juga faktor ekonominya kurang serta juga bisa dari faktor tidak adil dalam membagi warisan”. 73

Peneliti melakukan wawancara pada bapak kepala Desa akan tetapi bapak kepala desa berada di luar Kota dan digantikan wawancara dengan sekretaris Desa Menurut pendapat Bapak Mastur selaku Sekretaris desa Gunung Sari dalam wawancara:

“Apabila ekonominya kurang keinginan untuk mengingkari itu ada masyarakat di desa Gunung Sari ini rata-rata masalah ekonomi yang kurang cukup dan faktor keterpaksaan sehingga mengingkari wasiat waris yang telah diberikan”.

Dapat disimpulkan hasil wawancara dari tokoh agama dan bapak Sekretaris Desa bahwasanya faktor pengingkaran wasiat yang terjadi di Desa Gunung Sari ini paling utama faktor ekonomi, yang kedua faktor keterpaksaan yang membuat seorang tersebut mengambil yang bukan haknya dan yang ketiga yaitu faktor kecenderungan atau tidak adil dalam pembagian warisnya.

Berikut hasil wawancara dengan keluarga pelaku bapak Saniman

“Faktor penyebab pengingkaran wasiat setau saya yang pertama yaitu faktor ekonomi karena kebiasaan orang desa disini bahasa jawanya itu kedunyan atau serakah terhadap harta orang tuanya, faktor yang kedua keterpaksaan karena orang yang mengambil hak waris tersebut tidak mempunyai pekerjaan dan hutangnya juga banyak”.

Berikut hasil wawancara dengan keluarga pelaku ibu Sutinga

“Penyebab pengingkaran wasiat yaitu kebiasaan di desa Gunung Sari ini karena faktor ekonomi dan yang kedua faktor tidak adil dalam pembagian harta warisan sehingga mereka rela mengambil harta waris yang bukan seharusnya miliknya”.⁷⁶

Jadi dapat disimpulkan dari pemaparan di atas yaitu hal yang menyebabkan pengingkaran wasiat yang terjadi di Desa Gunung Sari itu dari faktor ekonomi, faktor keterpaksaan dan yang ketiga faktor kecenderungan atau tidak adil dalam pembagian waris pada hal tersebut penerima wasiat yang menyebabkan wasiat tersebut diingkarinya.

- b. proses wasiat yang terjadi pengingkaran melalui penguasaan sepihak oleh ahli waris di Desa Gunung Sari

Mengenai proses wasiat penyebab pengingkaran wasiat yang terjadi di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Biro selaku saudara kandung atau anak pertama ahli waris berikut hasil wawancaranya:

“Pada tahun 1980 orang tua saya berwasiat kepada saya dan adik saya hanya menggunakan lisan tanpa tulisan serta tidak ada saksi isi wasiatnya itu adalah mewasiatkan 1 ½ hektar sawah dan 1 pekarangan yang nantinya setelah orang tua saya meninggal dibagi dua dengan adik saya, berhubung saya ada keperluan yang mendesak saya menjual sawah tersebut tanpa sepengetahuan adek saya”.⁷⁷

Melakukan wawancara dengan anak kedua pewasiat bapak tuki berikut hasil wawancaranya:

“Dulu itu orangtua saya berwasiat kepada saya dan kakak saya pada tahun 1980 sebuah 1 ½ hektar sawah dan 1 pekarangan akan tetapi orangtua saya bilang bahwasanya warisan tersebut dibagi dua dengan saya, menurut adat jaman dulu waris di atasnamkan anak pertama semua yaitu kakak saya selaku anak pertama, akan tetapi setelah orangtua saya meninggal harta warisan tersebut diambil semua oleh kakak saya saya mau gugat repot soalnya ya tidak adanya bukti tertulis oleh orangtua saya dan tidak ada saksi waktu orangtua saya berwasiat”.

Dapat disimpulkan Proses wasiat yang terjadi di Desa Gunung Sari tersebut yaitu pewasiat berwasiat harta waris yang seharusnya dibagi dua dengan sodaranya akan tetapi waris tersebut diambil, wasiat yang dilakukan hanya

dalam bentuk lisan saja tanpa adanya bukti tertulis serta tanpa adanya saksi sehingga anak yang diberi wasiat waris tersebut mengingkari wasiat yang telah diberikan oleh pewasiat serta mengambil semua hak waris yang bukan miliknya.

Dikarenakan kepala desa berada di luar kota sehingga peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris desa yaitu bapa mastur Gunung Sari berikut hasil wawancaranya:

“Proses wasiat yang terjadi di desa ini jarang dilakukannya wasiat dengan tulisan hanya dengan lisan saja itupun biasanya wasiat yang dilakukan tidak mengumpulkan anak-anaknya akan tetapi hanya bilang kepada anaknya seorang saja jadi kalau seperti itu mau gugat untuk mengambil waris yang sudah diberikan orangtuanya repot soalnya wasiat yang dilakukan orangtuanya tidak ada nya bukti tertulis”.⁷⁹

Melakukan wawancara dengan tokoh agama Desa Gunung Sari yaitu bapak Sahi berikut hasil wawancaranya:

“Dalam proses wasiat di desa ini masyarakat masih menggunakan lisan saja jarang masyarakat menggunakan bukti tertulis dan juga tanpa adanya saksi dan apabila terjadi sengketa dan tidak ada bukti tertulis maka untuk melakukan gugatan sulit karena tidak adanya bukti yang kuat di hadapan hukum”.⁸⁰

Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan diatas wasiat yang berada di Desa Gunung Sari tersebut masyarakat masih awam mengenai wasiat yang seharusnya dilakukan dengan tertulis supaya apabila ada kejadian pengingkaran wasiat ada bukti tertulis.

- c. Akibat hukum yang terjadi pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak di Desa Gunung Sari

Wawancara dengan sekretaris desa bapak Mastur berikut hasil wawancaranya :

“Hal seperti itu tidak seharusnya dilakukan menurut hukum Syara' itu tidak boleh saya tidak setuju apabila ada seorang yang melakukan pengingkaran wasiat tersebut, dan wasiat tanpa adanya bukti tertulis juga bisa mengakibatkan wasiat tersebut batal karena tanpa adanya bukti secara tertulis dan wasiat tersebut tanpa adanya saksi”.

Wawancara dengan bapak Samsul Hanafi tokoh agama Didesa Gunung Sari berikut hasil wawancaranya:

“Haram mengambil barang yang bukan milik kita itu sama aja mencuri barang atau apapun yang sudah diwasiat oleh orangtuanya untuk membagikan waris tersebut kepada adiknya atau sodaranya tapi tidak

dilaksanakannya saya tidak setuju apabila ada seorang yang melakukan hal tersebut”.

Wawancara dengan Sahi tokoh agama di Desa Gunung Sari berikut hasil wawancaranya:

“Mengambil barang orang lain itu termasuk perbuatan yang zalim maksudnya tidak punya rasa kasihan terhadap sodaranya karna sudah mengambil hak yang bukan miliknya saya tidak setuju apabila ada seorang yang melakukan seperti itu”.⁸³

Jadi dapat disimpulkan dari akibat hukum pengingkaran wasiat yang terjadi di Desa Gunung Sari ini menurut hasil wawancara yaitu tidak setuju mengambil harta yang bukan miliknya serta wasiat tanpa adanya bukti tertulis bisa mengakibatkan batal karna tidak adanya bukti.

2. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dengan hasil temuan yang peneliti peroleh dengan judul skripsi “Pengingkaran Wasiat Dengan Mengambil Hak Ahli Waris Saudara Kandung Secara Sepihak Perspektif KHI Dan Kuh perdata (Studi Kasus Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih)”. Adapun data yang hendak dijelaskan serta analisa menyesuaikan pada fokus masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Faktor yang menyebabkan pengingkaran wasiat di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih

Hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa faktor yang menyebabkan wasiat itu diingkari yaitu:

- 1) Faktor ekonomi merupakan faktor pemicu utama pengingkaran wasiat yang terjadi di Desa Gunung Sari dalam masalah kurangnya ekonomi ini bisa menyebabkan seorang mengalami hilangnya kendali misalnya bisa menghalalkan segala cara yaitu mengambil yang bukan miliknya seorang seharusnya bisa untuk mengontrol keadaan ekonomi keluarganya permasalahan paling utama dalam ekonomi keluarga adalah:
 - a) Tidak seimbangnya penghasilan kebutuhan yang dikeluarkannya.
 - b) Dalam mengelola keungan keluarga tidak mampu saling bekerja sama antara satu dengan yang lain.
 - c) Tidak adanya catatan rencana keungan untuk keluarga⁸⁴.
- 2) Faktor keterpaksaan pada faktor ini biasanya seseorang melakukannya dengan keadaan mendesak serta diluar dari kemaunnya. Dalam hal ini biasanya terpaksa melakukannya karena tidak ada jalan lain selain melakukan ini⁸⁵. Dalam kasus ini terpaksa melakukan pengingkaran karena suatu hal yaitu ekonomi tidak cukup dan mengakibatkan

banyaknya hutang dan kebutuhan lain yang mendesak sehingga melakukan perbuatan tersebut.

- 3) Faktor kecenderungan pada dasarnya pembagian waris seharusnya dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila terjadi perselisihan sengketa antar keluarga akan menyebabkan putus tali silaturahmi. Pada faktor kecenderungan atau pilih kasih ini dipengaruhi oleh nurut atau tidaknya anak kepada orangtuanya, nakal atau tidaknya anak kepada orang tuanya serta anak yang lebih disayangi oleh orangtuanya hal tersebut yang menyebabkan orang tua memberikan lebih harta warisannya.

Berikut cara pembagian ahli waris menurut KHI dan KUH perdata. Dalam KHI batasan pemberian wasiat diatur dalam pasal 195 ayat 2, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Sedangkan didalam KUHperdata mengenai pembatasan wasiat maksimal $\frac{1}{2}$ apabila pewasiat mempunyai seorang anak yang sah, apabila mempunyai 2 anak yang sah mendapat $\frac{1}{3}$, serta mendapat $\frac{1}{4}$ apabila memiliki 3 orang anak yang sah dalam pengertian tersebut adalah anak keturunan mereka sebagai pengganti sebagai anak pengganti dalam masing-masing terdapat dalam pasal 914 KUHperdata apabila pewasiat hanya meninggalkan ahli waris garis lurus ketas mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, dan juga terhadap anak luar kawin yang telah diakui telah sah terdapat dalam pasal 915-916 KUH perdata, serta dalam pasal 917 KUHperdata kecuali tidak ada garis keturunan ketas, pewasiat tidak dibatasi.

Jadi dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan pengingkaran wasiat di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih ini dikarenakan yang pertama faktor ekonomi dalam faktor ekonomi, faktor keterpaksaan, faktor kecenderungan.

- b. proses wasiat yang terjadi pengingkaran melalui penguasaan sepihak oleh ahli waris di Desa Gunung Sari

Hasil temuan di lapangan peneliti menemukan proses wasiat yang terjadi pengingkaran sepihak oleh ahli waris yaitu Pada tahun 1980 ada seorang berwasiat yang mana A (pewasiat) berwasiat kepada (B) sebagai anak kandung dengan tanpa adanya bukti tertulis hanya mengucapkan dengan lisan serta tanpa adanya saksi, dan hanya berwasiat kepada anaknya saja dan berwasiat sebuah harta waris yaitu sawah $1 \frac{1}{2}$ hektar dan 1 pekarangan dan isi wasiatnya yaitu harta waris yang dimiliki si A diatas namakan B semua dan berpesan apabila nanti A meninggal dunia waris tersebut dibagi dua ke C (adik/saudara kandung) akan tetapi setelah A meninggal dunia B sebagai penerima wasiat tidak memberikan waris tersebut kepada pihak C serta mengambil semua harta waris yang telah diberikan tersebut.

Hal ini telah disebutkan dalam KHI pasal 195 ayat 1 yang berbunyi “wasiat dilakukan dengan lisan didepan dua orang saksi, atau dihadapan notaris”. serta dijelaskan juga dalam Kuh perdata pasal 875 yang berbunyi “surat wasiat atau testamen yakni sebuah akta berisi pernyataan seseorang mengenai apa yang diinginkan terjadi setelah ia meninggal, yang bisa dicabut kembali olehnya”. Dalam pasal 932 KUH perdata dijelaskan “wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris.wasiat itu harus dititipkan oleh pewaris kepada notaris untuk disimpan. Dibantu oleh dua orang saksi,notaris itu wajib langsung membuat akta akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau dikertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, dihadapan notaris dan para saksi,pewaris harus membubuhkan diatas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. Dalam hal ini pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut”⁹⁰.

- c. Akibat hukum yang terjadi pengingkaran wasiat melalui penguasaan sepihak di Desa Gunung Sari

Dalam pasal 834 Kuhperdata dijelaskan “Bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak apapun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja dengan alasan apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik”.

Untuk penyelesaian perkara waris ini ada berbagai macam cara untuk menyelesaikannya dalam pembagian harta waris mengingat system waris di Indonesia ada 3 sistem hukum yang berlaku secara positif mengenai kewarisan, yakni; hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Objek kewarisan yang berupa harta benda dalam pembagiannya hal tersebut mengakibatkan persoalan akibat ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris serta ketidaktahuan terkait bagian-bagian yang diatur dalam hukum Islam dan hukum perdata,serta juga ada ahli waris yang serakah dan egois mengenai warisan.apabila terjadi permasalahan sengketa waris,baik terjadi dalam ahli waris atau diluar ahli waris bisa diselesaikan dengan cara musyawarah untuk

mencapai mufakat apabila dalam musyawarah tersebut tidak berhasil, sengketa tersebut bisa diselesaikan dengan diluar pengadilan dengan melalui mediasi, apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak bisa menyelesaikan perkara maka penyelesaian sengketa bisa dilakukan dalam pengadilan.

Hasil temuan di lapangan peneliti menemukan akibat hukum pengingkaran wasiat dengan penguasaan sepihak. Dalam kasus diatas wasiat tidak adanya bukti tertulis atau tanpa adanya akta otentik tujuan dibuatnya akta otentik ini sebagai pembuktian nantinya apabila sengketa dikemudian hari dalam pasal 165 HIR, pasal 1870 dalam pasal 1871 KUHperdata pasal tersebut mengatur mengenai kekuatan pembuktian akta otentik. Surat wasiat tanpa adanya akta notaris maupun surat dibawah tangan itu menurut hukum ini tidak menjamin kepastian hukumnya dikarenakan dapat dibatalkan secara sepihak.

Dalam KHI pasal 195 ayat (1) menjelaskan bahwa wasiat dilaksanakan menggunakan lisan, ataupun tertulis dihadapan dua orang saksi, ataupun dihadapan notaris. Dalam kesaksian merupakan hukum formil yang ada di dalam hukum Islam. Meskipun didalam syarat dan rukun wasiat mengenai berlakunya wasiat tidak berisi kesaksian. dalam hukum Islam sendiri mengenai kesaksian sebagai hukum formil. Dalam hukum perkawinan di syaratkan adanya kesaksian yaitu dua orang saksi dikarenakan hal tersebut sangatlah penting begitu juga dengan wasiat harta sangatlah penting.

Wasiat baik menurut KHI ataupun KUH perdata, harus memenuhi syarat formil, yaitu dalam KUHperdata dijelaskan bahwa wasiat dilakukan secara tertulis dihadapan dua orang saksi dan dibuat melalui notaris, sedangkan dalam KHI dilakukan dengan tertulis dan bisa menggunakan lisan dan juga dibuat dihadapan notaris dan di depan dua orang saksi, maka ketika wasiat tersebut dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka surat wasiat tersebut terancam batal surat wasiat tersebut tidak bisa diubah dikarenakan pewaris atau pewasiat sudah meninggal dunia.

Dari permasalahan diatas mengenai wasiat yang dilakukan di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih hanya dilakukan dalam bentuk lisan saja tanpa adanya bukti tertulis ataupun bukti otentik dan juga tidak adanya saksi dalam pelaksanaan wasiat tersebut, sehingga apabila wasiat tersebut dilakukan hanya menggunakan lisan saja akan rawan terjadinya sengketa dan juga sudah dijelaskan dalam KHI bahwa wasiat bisa dilakukan dengan lisan dan tulisan dan dibuat dihadapan notaris dan disaksikan dengan dua orang saksi, sedangkan didalam KUHperdata wasiat bisa dilakukan dengan tulisan dibuat dihadapan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Wasiat yang dilakukan di Desa tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu wasiat yang dilakukan tidak adanya dua orang saksi, serta tidak adanya bukti secara tertulis baik akta dibawah tangan ataupun akta otentik. Syarat formil itu sangat penting sebagai alat bukti nantinya apabila ada permasalahan

dikemuadian hari. Sehingga apabila ada masalah persengketaan tidak adanya bukti yang kuat atau sesuatu yang meyakinkan bahwa wasiat tersebut dilakukan oleh orang yang membuat wasiat tersebut sehingga dapat disimpulkan wasiat tersebut bisa batal karena kurangnya syarat formil dalam pembuatan surat tersebut karena pewaris atau pewasiat yang membuat surat tersebut sudah meninggal dunia.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab pengingkaran wasiat yang terjadi di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih ini faktor utamanya itu disebabkan oleh kurang ekonomi dan yang kedua yaitu faktor keterpaksaan yang mana seorang tersebut ekonominya kurang dan terpaksa melakukan perbuatan tersebut, yang ketiga yaitu faktor kecenderungan atau tidak adil dalam pembagian harta warisan.
- b. Proses wasiat yang terjadi pengingkaran sepihak oleh saudara kandungnya ini yaitu wasiat waris yang diberikan kepada anaknya, di atas namakan anak pertama semua tanpa adanya bukti tertulis hanya menggunakan lisan sehingga setelah pewasiat meninggal dunia anak kedua tidak diberi warisan yang telah diwasiatkan oleh orangtuanya.
- c. Akibat hukum pengingkaran wasiat menurut wawancara yang peneliti lakukan apabila wasiat waris tidak dijalankan wasiat tanpa adanya bukti otentik rawan terjadinya gugatan oleh pihak yang bermasalah karena tidak adanya bukti. Akibat hukum ketika wasiat tersebut dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka terancam batal surat wasiat tersebut tidak bisa diubah dikarenakan pewaris atau pewasiat sudah meninggal.

2. Saran

Saran dari penulis yaitu:

Dalam membuat wasiat seharusnya pewaris harus mengetahui hukum waris yang berlaku di Indonesia. Yang sudah disebutkan di atas bahwasanya wasiat itu dilakukan secara tertulis dan dibuat dihadapan notaris supaya nantinya menghindari dari adanya gugatan dikemudian hari. Dan masyarakat hendaknya memahami ketentuan dalam pembuatan akta wasiat. Seharusnya pejabat desa bekerja sama dengan notaris untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap desa yang masih awam mengenai masalah wasiat supaya masyarakat tersebut mengerti akan pentingnya akta wasiat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A., Nurjanah, T., & Nurhidayah, W. (2022). Penyuluhan Komunikasi Penyiar Radio Dalam Pembedayaan Masyarakat Dibidang Keagamaan Kota Metro. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 54-61.
- Andriansyah, Aan. Efektivitas UndangUndang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama, (Jakarta: Tesis FH UI, 2012).
- Anwar, M., & Aziz, S. M. (2023). Aktualisasi Infak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 6(1), 74-87.
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKSTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Arpin. kedudukan wasiat berdasarkan kompilasi hukum Islam dan KUHperdata
- Azizah, R. (2021). Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo, 1994)
- Dewi, W. H., & Lazwardi, D. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Era Digital. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 54-61.
- Hanafi, R., Jannah, D. D. U., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Strategi Komunikasi Persuasif antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 152-202.
- Hanafi, R., & Ali, M. (2023). Tantangan Dakwah Di Era Milenial. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 12-34.
- Jannah, D. D. U. (2022). PSIKOLOGI KOMUNIKATOR USTAD NUR IHSAN JUNDULLAH, LC. DALAM BERDAKWAH. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 82-100.
- Jannah, D. D. U., Nurjanah, T., Satrio, Y. P., & Zahro, I. A. (2022). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Remaja di Desa Pekalongan Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 41-82.
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION.
- Kompilasi huku mIslam Indonesia. Kementrian agama RI direktoriat jendral bimbingan masyarakat Islam direktoriat bina KUA dan keluarga sakinah tahun 2018

- Kurniawan, M. A., & Saputra, H. PARADIGMA KONSEP ISLAM DALAM KONTEKS IMANENSI DAN TRASENDENSI.
- Kurniawan, M. A. (2021). Metodologi Studi Islam.
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Muhibbussabry. fiqh Mawaris. (CV puskra Mitra Jaya, medan), 2020
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 50-62.
- Muhammad, N., & Murtafiah, N. H. (2023). Strategi Manajemen Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 2(2), 41-46.
- Mundir. metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. (jember: stain jember press),
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.
- Nugrahani. Farida, metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa. surakarta,
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurazis, S., Rohmah, S., & Puspitasari, E. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 44-61.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 83-113.
- Permadi, P., Puspitasari, E., & Aziz, S. N. (2023). Persepsi dan Perubahan Tingkah Laku Positif pada Masyarakat 5.0 Terhadap Polri Presisi di Era VUCA. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 74-87.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- Pedoman penulisan karya tulis ilmiah, universitas negeri kiai haji achmad shiddiq, 2021
- Poespasari, Ellne Dwi, Dkk. kapita selecta hukum waris Indonesia, (Jakarta: kencana, 2020)
- Rahmadi. "pengantar metodologi penelitian". (oktober 2011: Antasari press Jl. A. Yani, km. 4,5 banjarmasin, Kalimantan selatan),

- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- Rukajat, Ajat . pendekatan penelitian kualitatif. (Yogyakarta, CV budi Utama), Safira, Martha Eri, hukum perdata, (ponorogo: CV. Nata Karya: 2017)
- Sari, R. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 87-98.
- Sarmadi, A.Sukris. hukum waris Islam di Indonesia (perbandingan kompilasi hukum Islam dan fiqh sunni),.(Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013),
- Seakan dan Effendi, Erniati. sejarah penyusunan komplikasi hukum Islam indonesia, (Surabaya: arkola, 1997),
- Shahih Turmudzi hadis nomor 2046, 2047, Abu Daud hadis nomor 2486, Musnad Imam Ahmad nomor 21263, 17389, 17388, al-Darimi nomor 3128, Ibnu Majah 2705, al-Nasa'i 3583, 3582, 3581
- Suparman, Maman , hukumwaris perdata, (Jakarta timur: sinar grafika offset, 2018), <https://books.google.co.id/books>,
- Sa'adah, Sri Lum'atus, pembaharuab Hukum waris ialam di Indonesia, (Stain jember press: jemberL 2013)
- Soekanto, Soerjono Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- Wignjo, Sri Soemantri Martosoe. Hukum Waris Indonesia (Bandung: Rafika Aditama, 1985).